

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

SALOMO BENYAMIN CHRISTIANSEN KAENG



**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRACT
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND IN
PESAWARAN REGENCY, LAMPUNG PROVINCE

By
SALOMO BENYAMIN CHRISTIANSEN KAENG

Food agricultural land is an important factor in building food security and self-sufficiency to realize community welfare. In realizing food security and independence, there are several legal issues or problems that occur and result in disruption of food security such as land conversion or land conversion. The problem of land conversion must be one of the government's focuses in creating food security and self-sufficiency through the formation of legal products or legislation so that land conversion can be well controlled. Lack of education about the importance of protecting sustainable food agricultural land and urgent economic conditions are one of the strong factors for land owners to convert their land into non-food agricultural land or as a place of business to support the economy of the land owner.

This research is a normative legal research which refers to the legal norms contained in the legislation with a statutory approach. The results showed that the protection of sustainable food agricultural land in Pesawaran Regency could not be realized maximally due to the absence of district level regulations that focus on the protection of sustainable food agricultural land and land conversion and the lack of socialization carried out by the government in the Pesawaran Regency area and the uneven distribution of assistance subsidies provided by the government to food agricultural land owners.

Keywords: Land Conversion, Functional Transfer Control, Food Agriculture

ABSTRAK
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh
SALOMO BENYAMIN CHRISTIANSEN KAENG

Lahan pertanian pangan menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, terdapat beberapa isu-isu atau masalah hukum yang terjadi dan mengakibatkan terganggunya ketahanan pangan seperti alih fungsi lahan atau konversi lahan. Permasalahan konversi lahan ini harus menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pembentukan produk hukum atau peraturan perundang-undangan sehingga alih fungsi lahan dapat terkendali dengan baik. Kurangnya edukasi mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kondisi perekonomian yang mendesak menjadi salah satu faktor kuat para pemilik lahan mengalihfungsikan lahannya menjadi lahan pertanian non pangan atau sebagai tempat usaha untuk menopang perekonomian dari pemilik lahan tersebut.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif adalah yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tidak adanya regulasi tingkat Kabupaten yang fokus akan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan dan minimnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Kabupaten Pesawaran dan tidak meratanya bantuan subsidi yang diberikan pemerintah kepada pemilik lahan pertanian pangan.

Kata Kunci: Konversi Lahan, Pengendalian Alih Fungsi, Lahan Pertanian Pangan

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Salomo Benyamin Christiansen Kaeng

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **SALOMO BENYAMIN CHRISTIANSEN KAENG**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011192**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 196109301987021001


Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
NIP 198410102008121005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H
NIP 192310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H

Sekretaris/ Anggota : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. M Akib, S.H., M.Hum**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 September 2021

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salomo Benyamin Christiansen Kaeng
NPM : 1712011192
Jurusan : Hukum Administarsi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.”** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, 16 September 2021



Salomo Benyamin C.K
NPM 1712011192

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Juli 1999, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara oleh Bapak Landy Carel Kaeng dan Ibu Julia Margaretha Tisera, S.E. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Fransiskus 1

Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Xaverius 1 Teluk Betung, diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Fransiskus 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Dinas Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik (AGIPROPJUR) BEM FH Unila Periode 2018-2019, Anggota Muda Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahkamah 2017-2018, Anggota Tetap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahkamah bidang Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik (AGIPROPJUR) 2018-2019, Wakil Kepala Bidang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahkamah bidang Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik (AGIPROPJUR) 2019-2020 dan Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA-HAN).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini

kepada :

Ayah dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta..

Universitas Lampung.

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Allah selalu menjawab do’amu dengan 3 (tiga) cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, Menggantinya dengan yang lebih baik untukmu”

(Al-Baijuri)

“Sarvam khalv idam brahma (Semua yang ada sesungguhnya Brahman.”

(Chandogya Upanisad III. 14. 1)

“Tinggi Iman, Tinggi Ilmu, Tinggi Pengabdian”

(Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)

“Ut Omnes Unum Sint (Karena Semua Satu Adanya)”

(Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)

SANWACANA

Sembah dan Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia-Nya senantiasa menyertai dan menuntun Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”**. Rasa syukur dan terimakasih selalu dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai Kerajaan dan Kemuliaan yang dengan penuh kasih senantiasa membimbing, menuntun dengan berkat dan karunia yang berlimpah.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku Pembimbing II Terima kasih bapak atas kesabaran ditengah kesibukan bapak, bapak tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Saudara Christanto Nicolas Hutagalung, A.Md.P selaku Staff Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di dalam skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ibunda tercinta Ibu Julia Margaretha Tisera, S.E, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Terimakasih Ibu untuk segalanya. Serta untuk Ayah yang selalu aku sayangi dan banggakan Bapak Landy Carel Kaeng yang selalu mendukungku untuk selalu melakukan yang terbaik serta memberikan support untukku. Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda balas jasmu. Terimakasih Tuhan Yesus karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendo'akan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Tuhan Yesus selalu senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi Ibu dan Ayah tercinta.
12. Kepada Abangku, Kharist Ernest Ricky Kaeng yang telah menjadi *support system* untuk segala keperluanku baik untuk perkuliahan maupun segala hal yang diperlukan dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih pula kupersembahkan untuk Adikku Ebenhaezer Delano Kaeng yang selalu mau disalahkan dan direpotkan dengan segala hal yang menjadi keperluanku.
13. Kepada Kakak-Beradik Ayahku, Papa Nikky dan Mama Lina, Mama Echo dan Papa Budi, Papa Ronald dan Mama Nita, Mama Yona yang selalu memberikan kekuatan dan hiburan untuk Ayahku sehingga mampu bertahan dalam sakitnya sampai selesai skripsi ini dikerjakan.

14. Kepada satu-satunya sahabat perempuanku yang paling kusayang Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy yang selalu memberi semangat, support baik moril dan materiil, menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bercerita, terimakasih atas cerita semasa perkuliahan, deep talk, sleep call untuk memberi semangat satu sama lain.
15. Saudara seperjuangan Kumpulan Orang Sakti, Fernandus Immanuel Bernhard Manurung, Yoel Daud Benyamin, Kevin William Rengky, Jhansen Siahaan S.H, Havil Farizi yang selalu melewati suka duka bersama dinamika perkuliahan dan organisasi.
16. Seluruh Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang, dan berproses selama masa perkuliahan.
17. Seluruh Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa MAHKAMAH yang menjadi tempatku dalam berproses dan menempa diri dalam hal non akademik.
18. Saudara seperjuangan HEBEH-HEBEH yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Gusti Revaliando, S.H, Refando Chonnelly, S.H, Adji Kurniawan, S.H, Daffazio Facira Putra, Khoirul Anam, Moammar Iqbal Trenggono, Havil Farizi, Riski Ramadhan, M. Octovyadi, Yudha Aji Prayoga, Rully Aditya Putra, Faris Gilang Ramadhan, Anjas Nataniel Sibarani, Idham Kholik, Teghar Mulya, Stevanus Shenvin, Ahmad Fakhri Sepulau Raya, M. Luthfi Irawan, Bripda Reskal de Perta yang selalu memberi canda tawa, kisah tak terlupakan semasa perkuliahan.

19. Kepada rekan-rekan sejawat mobile legend, Daffazio, Yadi, Kevin, Thoby, Gusti yang selalu mengisi waktu mulai dari maghrib hingga pagi hari.
20. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum, Ekonomi, Sosial Politik, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih abang kakak saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.
21. Kepada MATANAKAL, Bang Jona, Bang Gerpan, Bang Sumurung, Bang Stephen, Bang Nico “Sultan Branti”, Bang Ronny, Bang Rico dan Kak Cindot yang selalu memberi masukan dan arahan dukungan kepadaku yang sering merepotkan kalian semua.
22. Adik-Adik Heksospol, Patrisia Vanni Mega Putri, Yohana Betaria Dongoran, Niarotua Simanjuntak, David Bastian Simanjuntak, Eunike Christine Kyrie Eleison Simanjuntak, Frederik Advent, Noah Gorga Halomoan Gultom, Raineven Sailano Violand Charnade, Steven Hutahaean, Yosafat Rajagukguk, Anselmus Aditya yang setia berproses hingga sekarang dan senantiasa menjadi tempatku melatih kesabaran dan kepemimpinan.
23. Tenaga Ahli Momo Kaeng dalam hal sumber inspirasi dan teknis skripsi, Aprilia Fitri Ningsih, S.H dan Annisa Wulandari Husein, S.H yang setia menjawab pesan singkatku apabila mengalami kebingungan dalam mengerjakan skripsi.

24. Tenaga Ahli Momo Kaeng dalam hal per bendaharaan dan uang elektronik, Nunut Magdalena Panjaitan yang selalu setia membantu melakukan semua urusan transfer dan pembayaran online kapanpun diperlukan.
25. Senior kak Vonny Reyneta, S.H., M.H, kak Rugun Tresia Pakpahan S.H., M.H, kak Maria Natalina Simangunsong yang membantu perkuliahanku dari segi support moral dan materiil.
26. Sepupu-sepupu TANJAKAN KAENG, Cannysia Sheryl Theodora Kaeng, Abang Prima, Kakak Prisca, Abang Prana, Abang Prianka, Abang Putra, Putri, Adek Gaby, Adek Michelle, Abang Richi, Abang Nil, Naomi, Abet, dan Indah yang telah memberikan support dukungan kepadaku dan keluargaku selama masa perkuliahan.
27. Keluarga besar Kaeng-Malingkas yang selalu memberi support dan dukungan baik moril dan materiil kepadaku dan keluargaku terutama telah menemani selama ayahku berjuang melawan sakit penyakitnya.
28. Semua pihak yang telah mendo'akan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan Yesus senantiasa membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 16 September 2021
Penulis ,

Salomo Benyamin C K

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

SALOMO BENYAMIN CHRISTIANSEN KAENG

1712011192



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2020

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Perlindungan Hukum	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	17
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Masalah.....	25
3.2 Sumber Data.....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Metode Pengolahan Data	28
3.5 Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	30
4.2 Implementasi Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran	32

4.2.1 Tindakan Preventif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran.....	37
4.2.2 Tindakan Represif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran.....	60
4.3 Kendala Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	64
4.3.1 Kendala Dari Sisi Masyarakat.....	64
4.3.2 Kendala Dari Sisi Pemerintah	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi langkah yang sangat penting dan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan pemerintah, ini menjadi sebuah bukti nyata pemerintah tegas untuk dapat mencapai tujuan dan kewajiban Negara dalam memenuhi hak asasi manusia yaitu mensejahterakan masyarakat. Hal ini terkandung dalam pasal 33 ayat 3 menentukan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”* Berdasarkan ketentuan tersebut menggambarkan bahwa lahan pertanian pangan menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Keadaan alih fungsi lahan ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Ancaman mengenai terganggunya ketahanan pangan yang berakibat dari konversi lahan yang tidak terkendali menyebabkan ketersediaan pangan semakin menyusut. Pertanian pangan berkelanjutan menjadi langkah utama dalam menuju kesejahteraan karena kebutuhan pangan menjadi kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lahan pertanian pangan juga memiliki fungsi strategis secara sosial dan ekonomi untuk masyarakat

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/43214-ID-analisis-perlindungan-hukum-penetapan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan.pdf> f

Indonesia yang agraris. Sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi yang terkait satu dengan lainnya yang memerlukan hubungan yang serasi agar sistem tersebut dapat dipertahankan eksistensinya. Fungsi sistem persawahan adalah:

1. menopang produksi pangan melalui pemanfaatan lahan, air, teknik budidaya, dan kelembagaan yang terkait dalam proses produksi
2. fungsi konservasi elemen-elemen biofisik yang ada yaitu jaringan irigasi dan persawahan
3. fungsi pewarisan nilai-nilai budaya, termasuk ke dalam fungsi ini adalah modal sosial (social capital) dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.²

Berdasarkan poin-poin diatas sehingga perlu adanya rencana strategis dan ketentuan yang mengatur lahan pertanian pangan secara rinci dan menjadi sebuah payung hukum yang kuat. Dengan terjaminnya ketersediaan lahan pertanian pangan maka permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan pun akan tercukupi, namun jumlah ketersediaan lahan pertanian pangan juga harus menyesuaikan angka permintaan kebutuhan pangan masyarakat setiap waktunya.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi hambatan dalam usaha menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga terjadi fenomena alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pangan. Selain daripada itu ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan. Beberapa diantaranya yaitu:

² Sudarma Widjaya, "Alih Fungsi Lahan Pangan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung" *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Pertanian*. Vol. 5 No. 10, 2017. Hal 728

1. perkembangan kawasan perumahan atau industri yang kemudian mendorong perbaikan aksesibilitas di lokasi tersebut menjadikan semakin kondusifnya pembangunan permukiman dan industri dan akan semakin mendorong untuk terjadinya alih fungsi lahan
2. adanya peningkatan harga lahan dapat merangsang petani pemilik lahan di sekitarnya untuk menjual lahan
3. kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk

Permasalahan ini harus menjadi salah satu fokus pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk sama sama melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan. Harus ada undang-undang dan peraturan dibawahnya yang mengatur dengan tegas mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tersedianya lahan pertanian dan cadangan lahan pertanian dan juga agar terhindar dari pengrusakan lahan, pencemaran lahan, ketidak manfaatan lahan, dan alih fungsi lahan yang kemudian diselaraskan dengan implementasi penerapan peraturan perundang-perundangan di lapangan.

Berkaitan dengan alih fungsi lahan atau konversi lahan sebenarnya mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diatur secara komprehensif dan tegas dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasankawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk

dilindungi dan dikembangkan secara konsisten dan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat dialihfungsikan.³ Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Tujuan utama dibentuknya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dapat kita temukan pada pasal 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 yaitu:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
8. mempertahankan keseimbangan ekologis
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.⁴

Ini menjadi upaya strategis dan matang dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang kemudian harus diterjemahkan kembali dengan rinci dan tegas lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah yang kita ketahui bahwa provinsi dan kabupaten/kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang

³ Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

kemudian menjadi kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam rencana tata ruang wilayah sehingga perlu dijaga keberadaannya. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi hukum adalah sebagai tindakan afirmatif atau disebut *affirmative action* yang dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesempatan bagi orang maupun sekelompok orang untuk mengenyam kemajuan dalam jangka waktu tertentu. Melalui kebijakan pemberian insentif dan penghargaan petani dan pemilik lahan dorong untuk menetapkan lahannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak dialihfungsikan.

Selain daripada itu Pemerintah Provinsi Lampung juga telah merespon dan mengakomodir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta turunannya dengan baik yang dibentuk dalam sebuah produk hukum yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah provinsi lampung juga dengan tegas melarang lahan yang sudah ditetapkan dialihfungsikan⁵ dan juga sudah ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 327.825 hektar⁶ yang harus dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Peraturan Daerah ini dibuat selain sebagai dasar hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, juga untuk

⁵ Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

⁶ Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

mengakomodir dan dasar hukum dalam pembuatan dan penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkatan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sendiri juga sudah menjalankan apa yang menjadi sebuah keharusan dan diterjemahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Jika merujuk kembali kepada Peraturan Daerah Provinsi Lampung lahan pertanian yang sudah ditetapkan disebarkan ke beberapa kabupaten/kota dan pesawaran mendapatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 8.452 hektar.⁷ Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 sendiri sudah ditegaskan mengenai pelarangan peralihan fungsi lahan menjadi non pangan terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum khususnya pembangunan system jaringan dan prasarana umum.⁸ Pemerintah Kabupaten Pesawaran kemudian juga sudah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 13.847 hektar yang disebar ke 11 kecamatan yang ada di Pesawaran.⁹ Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 13.847 hektar ini kemudian akan dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura karena ini merupakan langkah pemerintah kabupaten pesawaran dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan.¹⁰

⁷ Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

⁸ Pasal 66 Huruf C Ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039

⁹ Pasal 33 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039

¹⁰ Pasal 7 Huruf B Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perintah Undang-Undang, sehingga terdapat sinergitas yang terpadu, bertahap dan berkelanjutan tergantung pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah yang dituangkan di dalam rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk menjaga kedaulatan bangsa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diperketat dan didukung melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian mengatur mengenai perlindungan lahan dan persyaratan serta mekanisme dan langkah prosedural tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten yang baru berumur 13 tahun dan merupakan sebuah hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Tanggamus. Sejalan dengan pemekaran wilayah tersebut menjadi kabupaten baru dengan tujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan melalui efisiensi dan efektifitas dalam rentang kendali sudah pasti akan mendorong semakin pesatnya pembangunan di wilayah ini. Berdasarkan posisi geografis secara umum sektor pertanian merupakan basis utama perekonomian wilayah ini oleh karena itu pilihan-pilihan strategis dalam pembangunan perlu dilaksanakan secermat mungkin karena akan menentukan kinerja pembangunan pada masa yang akan datang. Peningkatan

pembangunan di Kabupaten Pesawaran yang berjalan secara simultan akan sangat terkait dengan kompetisi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan. Penggunaan lahan yang telah diperjual belikan umumnya untuk penggunaan sejenis tetapi ada juga yang berubah fungsi menjadi permukiman, perumahan penduduk atau gedung lainnya. Dengan fakta tersebut dapat memberi kesan bahwa tanah-tanah sawah sangat dinamis untuk dialihkuasakan. Dengan mudahnya pemindahan kepemilikan lahan pangan, maka hal ini akan menjadi titik awal terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan lain. Jika hal tersebut dibiarkan dan diserahkan melalui mekanisme pasar, maka perubahan secara signifikan sawah menjadi penggunaan lainnya tentunya akan mengancam terhadap keberlangsungan kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Kaitannya dengan pengalihan hak atas lahan sawah di Kabupaten Pesawaran tersebut umumnya disebabkan karena faktor terdesaknya kebutuhan akan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak antara lain untuk biaya pendidikan keluarga, biaya hidup, dan lain sebagainya. Walaupun persentase penjualan lahan sawah pertanian pangan yang terjadi masih relative sedikit, namun kondisi ini perlu diantisipasi segera agar tidak terjadi dampak negative yang lebih besar pada masa yang datang.

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.¹¹ Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non

¹¹ Arifin, Bustanul, *pembangunan pertanian paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*, PT Grasindo, Jakarta, 2005 hal. 43

pertanian. Meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian. Persaingan ini muncul sebagai akibat dari 3 faktor ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya lahan
2. Pertumbuhan penduduk
3. Pertumbuhan ekonomi

3 faktor ini menjadi faktor utama adanya konversi lahan jika angka dari masing-masing penyebab tersebut timpang atau tidak serasi dalam jumlah angka perkembangan yang terjadi. Sehingga perlu adanya strategi pengendalian agar tingkat pertumbuhan penduduk dan ekonomi dapat seimbang dan selaras dengan ketersediaan lahan yang dimiliki. Sumber daya lahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran harus diperhatikan pergerakan angka total jumlah lahan yang dimiliki sehingga aktivitas pertanian pangan tetap terjamin pergerakannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran luas lahan sawah apabila dirinci dari pengairannya masih sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki areal lahan pangan sawah mencapai 13.859 hektar yang tersebar pada sembilan kecamatan.¹² Namun pada tahun 2017 luas lahan sawah yang dimiliki kabupaten pesawaran seluas 14.689 hektar.¹³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun luas lahan yang dimiliki di kabupaten pesawaran mengalami penurunan kurang lebih 830 hektar.

¹² Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran diakses pada tanggal 15 Juni 2021

¹³ Sudarma Widjaya, "Alih Fungsi Lahan Pangan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung" *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Pertanian*. Vol. 5 No. 10, 2017. Hal 731

Hal ini sejalan dengan fenomena yang belakangan terjadi di Kabupaten Pesawaran, menurut warga gedong tataan dan Bupati Kabupaten Pesawaran saat itu Bapak Dendy Ramadhona bahwa sudah beberapa kali terjadi lahan sawah beralih fungsi menjadi sarang burung wallet untuk usaha pribadi pemilik.¹⁴ Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan pemilik lahan merubah sawahnya menjadi sarang burung wallet.

Selain itu yang menjadi faktor lainnya terjadi alih fungsi lahan ialah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Seiring berjalannya waktu dan semakin padatnya pusat Kota Provinsi Lampung membuat orang-orang mencari lahan diluar pusat kota Provinsi Lampung. Berikut adalah pertumbuhan angka penduduk di Kabupaten Pesawaran menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.¹⁵

Berdasarkan data angka kependudukan yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawar dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2020 pertumbuhan angka penduduk terus bertambah. Apabila dijumlahkan dari 11 kecamatan total angka penduduk pada tahun 2018 sejumlah 440.242 jiwa, kemudian pada tahun 2019 meningkat sejumlah 444.380 jiwa dan pada tahun 2020 angka pertumbuhan penduduk kembali meningkat sejumlah 448.410 jiwa.¹⁶ Jika diambil rata-rata setiap tahunnya angka jumlah penduduk bertambah sebanyak 4.000 jiwa setiap tahunnya. Kemudian diambil rata-rata 4000 dibagi 2 dengan anggapan pasangan suami istri maka ada sekitar 2000 jiwa yang membutuhkan lahan guna dibangun rumah tempat tinggal setiap tahunnya. Hal ini

¹⁴ <https://m.lampost.co/berita-bupati-akan-evaluasi-alih-fungsi-lahan-di-pesawaranhtml> (diakses pada 15 Juni 2021)

¹⁵ Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran diakses pada tanggal 15 Juni 2021

¹⁶ Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran diakses pada tanggal 15 Juni 2021

sejalan dengan beberapa fakta yang sempat terjadi di lahan sawah yang beririgasi dari sungai way padang ratu bahwa telah terjadi proses pembangunan di lahan bekas sawah untuk membangun permukiman penduduk atau perumahan penduduk.¹⁷ Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa selain kondisi perekonomian yang mendesak masyarakat ada juga faktor lain terjadinya alih fungsi lahan yaitu permintaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tempat tinggal.

Berdasarkan beberapa penjelasan dan fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa isu hukum yang terjadi di Kabupaten Pesawaran adalah fenomena alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi usaha mandiri ataupun perumahan serta kebutuhan-kebutuhan nonpangan lainnya. Sudah jelas tergambar dan disimpulkan bahwa ditemukannya sebuah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimana melanggar pasal mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak dilindungi dan justru dialihfungsikan menjadi lahan nonpangan.¹⁸ Tentu menyikapi hal ini perlu ada tindakan hukum untuk meminimalisir kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena apabila melihat pada proses konversi lahan di Kabupaten Pesawaran meskipun masih terhitung relative sedikit, namun tetap diperlukan penelitian secara teori dan praktek yang mendalam sehingga dapat menjadi bahan dan acuan dalam mempertahankan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian pangan selagi masih ada lahan yang dapat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

¹⁷ <https://lampung.tribunnews.com/2012/08/06/pembangunan-gedung-di-pesawaran-langgar-alih-fungsi-lahan> diakses pada 15 Juni 2021

¹⁸ Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa masalah yang dapat diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penerapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna meminimalisir alih fungsi lahan pertanian pangan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor faktor penghambat atau kendala dalam penerapan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan hukum khususnya di

bidang Hukum Administrasi Negara dan memberikan kontribusi bagi stakeholder terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan bidang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta dapat menjadi bahan bacaan untuk memperkuat argument dan opini pribadi dalam memberikan pendapat dalam rangka menyelesaikan masalah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktisnya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk kontribusi yang dapat diberikan berupa pengabdian kepada instansi-instansi yang saling berkaitan, kemudian menjadi sumber pemahaman bagi stakeholder terkait dalam mengelola dan melestarikan pertanian pangan berkelanjutan sehingga akan menjadi pemahaman baru atau memperkuat pemahaman lama yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah akan berakibat menimbulkannya banyak persepsi perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap sesuatu hal.¹⁹

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai hal nyata atau konkret yang bertujuan untuk melindungi sesuatu hal dari tindakan-tindakan menyimpang atau bertentangan dengan hal yang dilindungi tersebut. Dalam penelitian kali ini perlindungan yang dimaksud adalah Perlindungan Hukum.

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berkaitan dalam kepustakaan Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de Burgers tegen de overhead*" dan dalam kepustakaan bahasa Inggris adalah "*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".²⁰

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

²⁰ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina –Ilmu 1987. Hal. 1

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Franchise* (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²²

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam hal ini perlindungan yang dibahas adalah perlindungan dalam konteks melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi lahan menjadi nonpangan, dalam beberapa penjelasan dan literatur diatas pemahaman yang sangat cukup untuk bisa memahami arti kata perlindungan dalam dunia hukum dan pelaksanaannya dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

²¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54

²² Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> yang diunduh pada Rabu, 26 Oktober 2016, pukul 21.25 WIB

kepastian hukum.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa²³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum yang pasti. Oleh karena itu terdapat berbagai macam bentuk perlindungan hukum.

Tetapi perlindungan hukum tidak hanya semata-merta diberikan kepada individu-individu, melainkan suatu objek pun dapat diberikan perlindungan hukum yang dalam hal ini adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian

²³ *Ibid*, hlm. 41

pangan berkelanjutan harus diberikan perlindungan hukum yang jelas karena, peran sektor pertanian bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia masih sangat penting dengan dasar sektor ini dalam menunjang Produk Domestik Bruto, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peran sektor pertanian secara komprehensif juga dilihat sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik dan keamanan atau ketahanan nasional serta peranan dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan lingkungan (Daryanto, 2009). Sekarang hanya tinggal strategi pemerintah dalam langkah preventif dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan non pangan sebelum dilakukannya langkah represif.

2.2 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.2.1 Pengertian Lahan Pertanian

Secara harfiah pengertian lahan pertanian adalah pemanfaatan suatu lahan untuk digunakan sebagai tempat bertani atau menjalankan kegiatan pertanian²⁴

Hal ini menyesuaikan dengan Negara Indonesia yang dikenal sebagai Negara Agraria sebagai suatu keunggulan. Melihat hal ini seharusnya Indonesia mampu bertahan dari segi pangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari karena masih membentang luas lahan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan lahan yang sudah dijadikan sebagai lahan pertanian. Sekarang yang masih menjadi tugas bersama adalah kemampuan dan kesanggupan sumber daya manusia kita baik dari segi jumlah dan keterampilan dalam memanfaatkan dan mengelola lahan

²⁴ *Ibdi*, hlm. 2

pertanian dengan baik sehingga mampu menciptakan ketersediaan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga tidak lagi diperlukan impor kebutuhan pangan dari luar negeri.

Menurut Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Maksud lahan dalam hal ini tidak hanya mencakup tanah dalam pengertian fisik saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dan komponen-komponen iklim mikro suatu ekosistem. Implikasinya, konsep pengelolaan sumberdaya lahan harus mengakomodasikan konstelasi nilai dari keseluruhan komponen tersebut. Sehingga pemerintah, pemilik lahan dan stakeholder lainnya tidak hanya terpaksa menjaga lahan secara fisik dari alih fungsi lahan melainkan harus menjaga dan memperhatikan komponen-komponen tanah dari gangguan-gangguan alami dan pengaruh manusia yang dapat merusak perkembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Keberadaan lahan pertanian menjadi sebuah point penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah bersama masyarakat bahwa banyak sekali manfaat dari kepemilikan dan pengelolaan yang baik dari lahan pertanian pangan sehingga diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi lahan pertanian pangan yakni:

- 1) Menjamin ketersediaan lahan pertanian guna menciptakan dan kemudian menjaga angka kestabilan produksi pangan yang mandiri.
- 2) Mendukung dan memberikan bantuan kepada pemilik lahan pertanian agar terciptanya koordinasi dan komando yang serasi antara

pemerintah dan pemilik lahan sehingga menimbulkan simbiosis mutualisme antara stakeholder yang saling berkaitan

- 3) Memberikan dasar hukum atau payung hukum yang pasti agar tidak terjadi perbuatan negatif yang dapat merusak pola lahan pertanian pangan yang sudah dibangun yang kemudian dalam hal ini adalah menjaga lahan pertanian pangan dari alih fungsi pertanian non pangan.

2.2.2 Tujuan Lahan Pertanian Pangan

Menurut Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan bahwa yang menjadi tujuan utama lahan pertanian pangan adalah untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Untuk itu diperlukan tindakan lebih untuk melindungi dan mengembangkan lahan pertanian pangan secara konsisten.

Pangan menjadi sebagai salah satu kebutuhan pokok yang setiap orang sudah pasti memerlukannya setiap harinya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan pangan yang angka permintaannya meningkat terus menerus. Diperlukan kemampuan atau skill dalam memenuhi kebutuhan pangan yang dalam hal ini adalah petani. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan hanya dengan mengandalkan impor bahan pangan dari Negara lain. Indonesia sebagai Negara agraris harus bisa mengolah dan memproduksi hasil pangannya sendiri. Sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai Negara, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mampu untuk bisa memproduksi hasil pangan yang nantinya akan didistribusikan. Sama halnya pemerintah, para produsen juga tidak dapat bekerja sendiri untuk menciptakan hasil produksi pangan, dibutuhkan peran pemerintah

untuk bisa men support produsen dalam menghasilkan hasil pangan baik dari segi pemahaman, teori, pelaksanaannya, bantuan dana, bantuan alat bantu produksi, pelatihan kapasitas petani dan lain sebagainya. Sehingga sinergitas akan terbangun dan di kemudian hari akan menstabilkan angka produksi hasil pangan dan ketahanan pangan, kemandirian pangan akan terjamin dan tetap terpenuhi.

2.2.3 Peranan Lahan Pertanian

Dalam penjelasan umum yang termuat dala Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan pertanian memegang peranan dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius.²⁵ Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian yang akan difokuskan ke sektor pangan. Peran pemerintah dalam menciptakan regulasi sudah cukup tepat dan cermat, tetapi yang harus menjadi salah satu perhatian bersama adalah bagaimana pemerintah mampu mengimplementasikan regulasi yang sudah dibuat dan diciptakan. Sering kali pemerintah melakukan kesalahan dan kurang cermat dalam melihat kondisi lapangan yang ada, masih sering diberitakan bahwa terjadi

²⁵ Retno Kusniati, *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum vol. 6 no. 2, 2013.

alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi sebuah perumahan penduduk, minimarket dan lain sebagainya. Hal ini akan menyebabkan turunnya angka produksi hasil pangan, karena lahan yang semakin sedikit. Hal ini tentu akan mengakibatkan kesulitan dalam masyarakat di sektor pangan dan pemerintah sendiri pun jika tidak bisa mendukung produksi pangan mandiri maka akan melakukan langkah impor bahan pangan dari Negara lain. Ini merupakan sebuah hal yang sia-sia dengan impor dari Negara lain karena hanya akan memperbesar angka pengeluaran Negara dan memperkecil angka pemasukkan kas Negara karena jika kita bisa produksi pangan sendiri selain untuk dikonsumsi masyarakat sendiri, bisa juga untuk diekspor keluar negeri dan kemudian akan menambah pendapatan Negara. Ini membuktikan bahwa lahan pertanian memiliki peran yang sangat-sangat penting karena dampak positif jika kita memiliki lahan pertanian sendiri sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat dan perekonomian Negara, tetapi jika lahan pertanian tidak dijaga, dibiarkan saja fenomena alih fungsi lahan baik menjadi pertanian non pangan, maupun untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan pertanian akan memiliki dampak negatif yang cukup besar juga bagi masyarakat dan Pemerintah pusat dan daerah.

2.2.4 Pengertian Pangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang.²⁶ Berdasarkan literature diperoleh pula definisi pangan, pangan merupakan bahan-bahan yang dimakan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 723

dan penggantian jaringan tubuh yang rusak.²⁷

Secara formal, pengertian pangan juga dimuat dalam pasal 1 angka (1) UU Pangan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber Hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.²⁸

Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu system pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) PP keamanan, mutu dan gizi pangan dan Pasal 1 ayat (14) UU Pangan, Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) PP Keamanan, mutu dan gizi pangan dan pasal 1 ayat (13) UU Pangan, mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia.

Dengan demikian, pangan yang dikonsumsi adalah pangan yang aman, bermutu

²⁷ Suhardjo, 1996: 40

²⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

²⁹ Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

³⁰ Pasal 1 Ayat 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

dan bergizi. Pangan yang aman akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, bermutu artinya pangan yang dikonsumsi mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, sedangkan pangan yang bergizi adalah pangan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan manusia dan keselamatan manusia. Penjelasan tersebut menjadi dasar pertimbangan kenapa pemerintah wajib menjaga dan mengembangkan lahan pertanian pangan yang baik sehat dan terjamin mutunya, semata-mata demi keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

2.2.5 Pengertian Berkelanjutan

Istilah berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai proses sosio-ekologis yang ditandai dengan cita-cita yang sama. Cita-cita menurut definisinya tak terjangkau dalam ruang dan waktu tertentu. Namun, dengan terus-menerus, juga dengan pendekatan yang dinamis, proses tersebut menghasilkan system berkelanjutan yang bersifat dinamis.

Lebih formalnya lagi dapat kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelanjutan adalah berlangsung terus-menerus³¹.

Prinsip berkelanjutan dalam system produksi tanaman bahwa semua komponen proses yang terjadi selama periode waktu tertentu selalu dievaluasi didasarkan pada ukuran atas manfaat antara lain terlaksana secara fisis, profitable secara ekonomi, akseptabel secara sosial, ramah secara ekologis, dan berkeadilan bagi semua komponen system produksi tanaman. Dengan demikian, penggunaan bahan tanam hibrida kelihatannya tidak dapat mendukung keberlanjutan system produksi tanaman, bukan disebabkan oleh produktivitasnya yang tinggi, melainkan lebih

³¹ *Ibid.* hlm. 14.

disebabkan oleh hasil bijinya tidak dapat langsung digunakan sebagai benih karena produktivitasnya merosot tajam.³²

Dalam pengertian diatas, disebutkan beberapa factor secara alami atau buatan manusia yang akan menjadi dampak bagi lingkungan dan masyarakat harus bisa dipahami dan dianalisis oleh pemerintah dan pemilik lahan. Pemilik lahan harus mempunyai kapabilitas yang mumpuni dalam menjalankan pertanian pangan berkelanjutan yang efektif, ramah dan baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pemerintah sudah menetapkan sebuah kebijakan untuk menetapkan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini merupakan sebuah solusi dan inovasi pemerintah dalam menjaga populasi lahan pertanian pangan sehingga tetap dapat memproduksi hasil pangan dengan angka yang cukup tinggi, sehingga akan mempermudah pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Hal ini merupakan salah satu bagian dari otonomi daerah yang diberikan pusat kepada setiap pemerintah daerah yang ada, pemerintah daerah harus bisa secara mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sektor pangan sehingga masyarakat dapat menilai implementasi pemerintah atas Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran no 4 tahun 2012 pasal 103 ayat 2 berhasil. Yang perlu diperhatikan dari dua peraturan tersebut adalah bukan hanya menjaga dan mengembangkan lahan pertanian.

³² Dja'far Shiddieq, Putu Sudira, Tohari, Aspek Dasar Agronomi Berkelanjutan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Daerah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung masih terdapat banyak sekali lahan pertanian yang mudah kita temui dan kita lihat sebagai pemandangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menetapkan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan dan membuat peraturan daerah untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis normatif adalah salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membaca kemudian meneliti dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan dan melaksanakan kegiatan penelusuran terhadap peraturan-peraturan tertulis dan literatur yang berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penulis akan menjadikan Undang-Undang no 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran no 4 tahun 2012 tentang Rencana dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran menjadi dasar dan sumber bacaan utama dalam menulis dan mengerjakan skripsi sehingga pembahasannya tidak akan melebar tidak sesuai dengan tema maksud dan tujuan dari penulis. Tetapi tidak hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa akan menjadikan sumber sumber bacaan lain seperti buku, jurnal, website akan menjadi

literatur dari pembaca untuk mengerjakan skripsi tersebut. Hal ini tentu akan menambah wawasan dan akan membuka cakrawala pemikiran penulis seluas-luasnya sehingga tidak hanya melihat dari satu sisi perspektif saja melainkan dapat melihat juga dari perspektif-perspektif lainnya yang memungkinkan untuk dilibatkan berkaitan dengan skripsi yang penulis akan tulis. Sehingga skripsi yang ditulis akan membawa kontribusi, pemahaman dan pemikiran baru secara teoritis. Tidak hanya pendekatan yuridis normatif saja yang akan dilakukan, melainkan penulis akan melakukan pendekatan masalah secara yuridis empiris yaitu dengan langsung melakukan penelitian dan pengamatan di lokasi terkait guna menambah informasi informasi, data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Bahan bahan bacaan hukum yang sudah dimiliki penulis akan digunakan sebagai data sekunder dalam metode pendekatan yuridis empiris, dan data-data yang diperoleh dari lapangan akan digunakan sebagai data primer yang nantinya kedua data ini akan dipadukan.

3.2 Sumber Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara responden atau studi lapangan, sedangkan data sekunder yaitu berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039
- 2) Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan yang kemudian terdiri dari berbagai buku atau literatur-literatur hukum yang ada.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier bersumber dari arsip, dokumen yang berasal dari internet sebagai bahan penunjang dalam memperkuat penelitian dan argumen-argumen dalam proposal penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka (library research), merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan berbagai kegiatan membaca, menelaah, menganalisis dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi Lapangan (field research), merupakan metode pengumpulan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan bersifat fakta. Studi lapangan ini kemudian dilaksanakan dengan cara:
 - 1) Observasi (Observation), melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
 - 2) Wawancara (interview), mengajukan tanya jawab kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman dan struktur wawancara yang telah disiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan secara spontan dan terarah ketika kegiatan wawancara sedang berlangsung.

3.4 Metode Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya penullis akan melakukan pengolahan data dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali oleh penulis untuk mengetahui kelengkapannya dan kemudian akan dipilih data data yang sesuai dan memastikan benar-benar akurat untuk kepentingan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar sesuai dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu kepada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah intepretasi data.

3.5 Analisis Data

Setelah data selesai diolah, maka akan dilakukan analisis data, sehingga akan memperoleh kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami yang kemudian akan diintepretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok pembahasan yang diteliti

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran belum memiliki regulasi tingkat kabupaten yang mengatur terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga kegiatan sosialisasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat terlaksana secara maksimal dan menimbulkan isu hukum atau masalah hukum yang memiliki potensi untuk terjadi di Kabupaten Pesawaran seperti salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non-pangan.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran hanya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Dalam peraturan daerah tersebut pemerintah tidak fokus terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melainkan fokus terhadap penataan ruang dan pembangunan di wilayah kabupaten pesawaran yang meliputi aspek pariwisata, pertanian dan industri.

2. Minim nya kegiatan sosialisasi pemahaman perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat sehingga pengetahuan akan pentingnya pertanian pangan berkelanjutan tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

Penerapan insentif yang tidak maksimal atau belum merata dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada petani atau pemilik lahan yang lahannya dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan

5.2 Saran

1. Penetapan regulasi yang sesuai sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang telah memberikan landasan legal-formal untuk menyusun kebijakan-kebijakan terkait perlindungan lahan pangan berkelanjutan melalui Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan penyusunan rencana dalam implementasinya dan didukung dengan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran yang dialokasikan kepada lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Peningkatan keaktifan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam sosialisasi mengenai pemahaman lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dengan turun ke lahan lahan yang tersebar di Kabupaten Pesawaran dan memanfaatkan publikasi edukasi lahan pertanian pangan berkelanjutan baik melalui media social modern dan media konvensional seperti koran.
Melakukan pendekatan berupa pemberian insentif secara merata kepada petani atau pemilik lahan berupa bantuan dana pembiayaan dan perawatan lahan pertanian, keringanan pajak bagi petani guna meningkatkan kualitas produksi lahan pertanian.

Mempermudah proses perizinan dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang wajib dimiliki oleh pemilik lahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Bustanul, *pembangunan pertanian paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*, PT Grasindo, Jakarta, 2005

Dja'far Shiddieq, Putu Sudira, Tohari, *Aspek Dasar Agronomi Berkelanjutan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018),

J.T. Pareke. 2020. *"Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Melalui Pendekatan Trinity Protection of Sustainability Concept)"* Palembang. Zifatama Jawara

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Bandung. PT. Citra Karya Bakti.

Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina-Ilmu 1987

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Jurnal

Amar Zakaria, Benny Rachman, *"Implementasi Sosial Insentif Ekonomi Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)"*, Repositori Kementerian Pertanian. Vol. 31 No. 2, 2013.

Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, *"Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia"*. Jurnal Ketahanan Pangan. Vol. 2 No. 2, 2018

Filya Hidayati, Yonariza, Nofialdi, Dwi Yuriza, *"Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan"* Unri-Conference Series: Agriculture and Food Security. Vol. 1, 2018.

Gusty Thamrin Ihsan, Deasy Arisanty, Ellyn Normelani, *"Upaya Petani Meningkatkan Produksi Padi di Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan"*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 3 No. 2, 2016

M. Hamzah Takim, *"Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri"* Airlangga Development Journal, 2016

Meirina Rokhmah, *"Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak"*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol. 8 No 2, 2012.

Muhammad Taufik, “PENENTUAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) MENGGUNAKAN METODE MULTI DATA SPASIALI DI KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN” *Journal of Geodesy and Geomatics*. Vol. 13 No 1, 2017.

R Widyani, ‘*Kajian Literatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*’ *Jurnal Undip*. 2018

Retno Kusniati, *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* vol. 6 no. 2, 2013.

Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

<https://media.neliti.com/media/publications/43214-ID-analisis-perlindungan-hukum-penetapan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan.> (diakses pada 20 Januari 2021)

<https://m.lampost.co/berita-bupati-akan-evaluasi-alih-fungsi-lahan-di-pesawaran.html>. (diakses pada 20 Januari 2021)

Kementan Apresiasi Pemkab Mesuji Yang Upayakan Pertanian Berkelanjutan, <https://money.kompas.com/read/2021/02/11/083950826/kementan-apresiasi-pemkab-mesuji-yang-upayakan-lahan-pertanian-berkelanjutan?page=all>, (diakses pada 10 Juni 2021, pukul 07.53)

Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> yang diunduh pada Rabu, 26 Oktober 2016